



**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN  
MERAUKE DARI PERSPEKTIF KEBIJAKAN  
OTONOMI KHUSUS**

**SKRIPSI**

*Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi Pada Fakultas Hukum*

*Universitas Cenderawasih*

Oleh:

**ANGELIQUE GODELIFA OHOIWUTUN**

**NIM. 2019021014011**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS CENDERAWASIH**

**JAYAPURA**

**2023**

**LEMBARAN PERSETUJUAN**

Skripsi ini telah disetujui  
Pada tanggal, 19. Mei 2023

Menyetujui,

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Dr. Lily Bauw, S.H., M.H**  
NIP 19660515 199303 2 002



**Ruth Kambuaya, S.H., M.H**  
NIP 19810523 200812 2 001

Mengetahui

**Ketua Bidang Hukum Tata Usaha Negara**








**Ruth Kambuaya, S.H., M.H**  
NIP 19810523 200812 2 001

**PELAKSANAAN UJIAN**

Skripsi ini telah diuji  
Pada tanggal 23 Mei 2023

**TIM PENGUJI**

Ketua/Anggota	Dr. Lily Bauw, S.H., M.H NIP. 19660515 199303 2 002	 (.....)
Sekretaris/Anggota	Ruth Kambuaya, S.H., M.H NIP. 19810523 200812 2 001	 (.....)
Anggota	Dr. Marudut Hasugian, S.H., M.H NIP. 19641211 199303 1 003	 (.....)
Anggota	Dr. Hotlan Samosir, S.H., M.H NIP. 19650610 199403 1 003	 (.....)
Anggota	Dr. Yusak Elisa Reba, S.H., M.H NIP. 19750210 200112 1 003	 (.....)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENYELENGGRA PENDIDIKAN DI KABUPATEN MERAUKE DARI PERSPEKTIF KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS” ini tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Cenderawasih.

Dalam menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Oscar O. Wambrau, S.E., M.Sc.Agr., selaku Rektor Universitas Cenderawasih.
2. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
3. Dr. Lily Bauw, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan dan saran yang berharga sepanjang penulisan ini, dan juga telah memberikan waktu dan pengetahuan untuk memandu dan membimbing penulis selama proses penulisan ini berlangsung.
4. Ruth Kambuaya, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang membantu dalam penulisan ini.

5. Drs. Agustinus Sugiyarto, selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke dan Paschalis Tethool, SS., selaku Kepala Bidang Pengembangan Kurikulum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten, yang telah meluangkan waktu untuk diwawancara sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian penulis dengan baik.
6. Kedua orang tua penulis Guntur Ohoiwutun dan Ingrid, yang memberikan dukungan secara materiil dan non materiil meskipun tidak bersama penulis di Jayapura tetapi selalu ada jika penulis membutuhkan bantuan dan selalu memberikan dukungan agar dapat menyelesaikan pendidikan ini tepat waktu.
7. Saudara-saudari penulis Theresia Ohoiwutun dan Paulus Juan Ohoiwutun yang selalu mendorong penulis untuk tetap semangat dalam menyelesaikan pendidikan ini dan kepada pasangan penulis Julian Ohee yang selalu menemani dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.
8. Teman-teman penulis Sitti Rahmi dan Gloriana Diana Udam, yang selalu menjadi teman bertukar pikiran mengenai sistematika penulisan skripsi sehingga membantu dalam proses penulisan ini dan kepada teman-teman sebidang penulis yang selalu memberikan dukungan untuk tetap semangat dalam menyelesaikan penulisan ini.
9. Semua pihak yang telah membantu, penulis tidak dapat menyebut satu per satu tetapi apa yang telah diberikan tentunya akan mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itu segala kritikan dan saran yang membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini serta bermanfaat bagi penulis dan para pembaca

Jayapura, .... Mei 2023

Angelique Godelifa Ohoiwutun

## ABSTRAK

Setiap daerah dianggap berhasil jika IPM-nya tinggi. IPM (Indeks pembangunan Manusia) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup dengan diukur perbandingan salah satunya pendidikan. Pada IPM Provinsi Papua masih terendah dari provinsi lainnya yang ada di Indonesia. Ini menunjukkan penyelenggara pendidikan di Provinsi Papua belum berjalan dengan baik. Untuk mengetahui hal apa yang menyebabkan penyelenggara pendidikan di Provinsi Papua belum berjalan dengan baik, diteliti dari salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Papua yaitu Kabupaten Merauke. jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris.

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bidang pendidikan termasuk di dalam urusan pemerintahan yang konkuren. Dalam hal ini, bidang pendidikan termasuk ke dalam salah satu urusan pemerintahan yang wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, Kabupaten Merauke masuk dalam Provinsi Papua, dalam hal ini Provinsi Papua diberikan otonomi khusus berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2021. Khusus Provinsi Papua kewenangan pendidikan diatur dalam PP Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, terdapat pembagian kewenangan dalam bidang pendidikan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, kewenangan pemerintah kabupaten/kota, meliputi manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan dan bahasa dan sastra. Penyelenggara pendidikan di Kabupaten Merauke belum berjalan dengan baik ada beberapa kendala yang masih diupayakan untuk diselesaikan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Merauke, yaitu sarana prasarana yang belum memadai, ketidakadaan guru di sekolah, peralihan kewenangan dari UU Nomor 23 Tahun 2014 ke PP Nomor 106 Tahun 2021, belum menetapkan kurikulum lokal, dan belum adanya penyediaan beasiswa dari pemerintah daerah Kabupaten Merauke.

Dengan adanya pembagian kewenangan diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik akan tetapi penyelenggara pendidikan di Kabupaten Merauke masih jauh dari harapan, belum diselenggarakan secara menyeluruh sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, hal ini akan mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua.

**Kata Kunci: Penyelenggara Pendidikan, Otonomi Khusus, Kewenangan**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

**“Damai tanpa keadilan adalah tirani.”**

William Allen White

### **PERSEMBAHAN**

Penulisan ini mudah-mudahan dapat memberikan suatu inspirasi dalam pembangunan hukum Indonesia.

Karya ini dipersembahkan untuk:

1. Diri sendiri dalam menyelesaikan skripsi, proses ini telah menguji ketekunan dan dedikasi penulis dalam mengejar pengetahuan dan pencapaian akademik.
2. Orang tua penulis yang memberikan nasehat dan dorongan untuk tetap hidup menjadi orang yang baik dan jujur.



## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PELAKSANAAN UJIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Tinjauan Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian.....	16
<b>BAB II KERANGKA TEORI .....</b>	<b>21</b>
A. Teori Negara Kesatuan .....	21
B. Otonomi .....	25
C. Desentralisasi.....	28
D. Teori Kewenangan.....	30
E. Efektivitas Hukum.....	34

F. Asas Penyelenggaraan Pemerintah.....	41
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
A. Penyelenggara Pendidikan di Kabupaten Merauke .....	47
B. Dana Otonomi Khusus untuk Pendidikan Kabupaten Merauke .....	62
C. Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggara Pendidikan di Kabupaten Merauke .....	66
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>

## **DAFTAR TABEL**

<b>TABEL 2 JUMLAH SEKOLAH.....</b>	<b>57</b>
<b>TABEL 3 JUMLAH GURU.....</b>	<b>58</b>
<b>TABEL 4 JUMLAH SEKOLAH YANG TIDAK BEROPERASI/TIDAK AKTIF. .....</b>	<b>59</b>
<b>TABLE 4 PERSENTASE ANGGARAN PENDIDIKAN BERDASARKAN PENDAPATAN KABUPATEN MERAUKE.....</b>	<b>63</b>
<b>TABLE 5 PERSENTASE ANGGARAN PENDIDIKAN BERDASARKAN BELANJA KABUPATEN MERAUKE .....</b>	<b>63</b>
<b>TABEL 6 DANA OTONOMI KHUSUS PENDIDIKAN KABUPATEN MERAUKE SEBELUM PERUBAHAN.....</b>	<b>65</b>
<b>TABEL 7 DANA OTONOMI KHUSUS PENDIDIKAN KABUPATEN MERAUKE SESUDAH PERUBAHAN.....</b>	<b>65</b>